
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI KENDARAAN MOTOR SECARA KREDIT DI BANK SYARIAH DAN KONVENSIAL

Rieke Rafifah

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

riekeratifah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli kendaraan bermotor secara kredit di bank syariah dan bank konvensional dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam transaksi kredit, sering kali terdapat perbedaan prinsip antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, terutama terkait dengan penggunaan bunga (riba) dalam bank konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait di bank BNI syariah dan BRI konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Bank BNI Syariah jual beli kendaraan bermotor dilakukan menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati). Praktik Bank BRI Konvensional jual beli kredit kendaraan bermotor dilakukan dengan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, yang kemudian digunakan untuk membeli kendaraan.

Kata Kunci: Studi Kasus, Kredit, Bank Syariah, Konvensional.

Abstark

This study aims to review the practice of buying and selling motor vehicles on credit in Islamic banks and conventional banks from an Islamic economic perspective. In credit transactions, there are often differences in principle between Islamic and conventional financial institutions, especially related to the use of interest (riba) in conventional banks which is contrary to Islamic principles. This research method uses a qualitative descriptive approach with data obtained through literature studies and interviews with related parties in Islamic and conventional banks. The results of the study indicate that the practice of Islamic Banks buying and selling motor vehicles is carried out using the murabahah contract (buying and selling with an agreed profit margin). Conventional Bank Practices: Motor vehicle credit is carried out by providing a loan to customers, which is then used to buy vehicles.

Keywords: Case Study, Credit, Islamic Bank, Conventional

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah, atau yang dikenal sebagai Perbankan Islam, adalah sebuah sistem perbankan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah (hukum) Islam (Santi,M 2015). 1 Inisiatif untuk mengembangkan sistem ini berakar dari larangan dalam agama Islam terhadap praktik meminjam uang dengan bunga, yang dikenal sebagai riba. Selain itu, terdapat larangan untuk berinvestasi dalam usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti bisnis yang berhubungan dengan produksi makanan atau minuman haram, serta media yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

Islam. Hal-hal berikut tidak dapat dijamin oleh bank konvensional.

Bank syariah beroperasi dengan prinsip syariah Islam, yang mengharamkan bunga (riba) dan transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian (maysir). Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksi, baik dalam simpanan maupun pinjaman (Thayib, B., dkk 2017). Selain itu, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam, sementara bank konvensional hanya mengikuti regulasi keuangan yang berlaku.

Jual beli kendaraan motor secara kredit merupakan salah satu transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern. Kehadiran bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan motor memberi kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan namun terkendala dengan dana yang terbatas. Namun, dalam proses ini, terdapat perbedaan mendasar dalam cara bank syariah dan bank konvensional memberikan pembiayaan.

Bank konvensional umumnya memberikan kredit dengan dasar bunga, yang mana bunga ini akan dikenakan pada jumlah pinjaman dan harus dibayar oleh peminjam selama periode tertentu. Di sisi lain, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga (riba), dan lebih menekankan pada prinsip bagi hasil, jual beli (murabahah), atau sewa (Utama, A. S. 2021).

Dalam tinjauan ekonomi Islam, jual beli kendaraan motor secara kredit harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah mengharuskan transaksi kredit kendaraan motor dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, seperti akad jual beli (murabahah), yang mengharuskan adanya kesepakatan harga jual yang jelas, dan tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau spekulasi.

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal ini juga memunculkan perdebatan terkait keberlanjutan ekonomi Islam dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara jual beli kendaraan motor secara kredit di bank syariah dan bank konvensional, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi tersebut. Hal ini juga penting untuk memahami bagaimana bank syariah dapat menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, serta dampak dari penerapan sistem konvensional terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat ditemukan kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pembiayaan dalam konteks ekonomi Islam serta implikasi dari transaksi jual beli kendaraan motor yang dilakukan dengan cara kredit

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait di bank syariah dan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Bank Syariah jual beli kendaraan bermotor dilakukan menggunakan akad murabahah (jual

beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Praktik Bank Konvensional: Kredit kendaraan bermotor dilakukan dengan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, yang kemudian digunakan untuk membeli kendaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara jual beli kendaraan motor secara kredit di bank syariah dan bank konvensional, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi tersebut. Hal ini juga penting untuk memahami bagaimana bank syariah dapat menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, serta dampak dari penerapan sistem konvensional terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Studi ini fokus pada studi kasus mengenai kredit kendaraan bermotor yang mengandung unsur bunga atau riba antara bank Syariah dan konvensional. Sumber sekunder penelitian ini adalah artikel ilmiah dalam jurnal terkait.

HASIL PENELITIAN

Pembiayaan, Kredit, Agunan, dan Jaminan dalam Hukum di Indonesia

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menggunakan istilah kredit sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan istilah *pembiayaan* untuk menggantikan kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, dengan berbagai bentuk transaksi, antara lain transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*), transaksi jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), transaksi pinjam meminjam (*qardh*), dan transaksi sewa-menyewa jasa (*ijarah*).

Sementara itu, dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan bunga sebagai imbalannya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada metode pengembalian. Dalam sistem kredit konvensional, pengembalian dilakukan melalui bunga, sementara dalam pembiayaan syariah, pengembalian diatur dengan metode yang berbeda sesuai akad, seperti prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa-menyewa. Selain itu, hubungan antara nasabah dan bank syariah bersifat kemitraan, berbeda dengan hubungan debitor-kreditur dalam bank konvensional.

Dalam hukum perdata Indonesia, istilah jaminan dan agunan sering digunakan bergantian. Jaminan, menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah perjanjian di mana debitur menyerahkan harta miliknya sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Agunan, dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada bank untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Pengertian Kredit

Anwar Iqbal Qureshi dalam bukunya *Islam dan Teori Pembungaan Uang* menjelaskan bahwa Islam melarang setiap bentuk pembungaan uang, namun tidak menolak konsep kredit. Islam membedakan antara pinjaman yang produktif dan tidak produktif. Pinjaman produktif digunakan untuk usaha, sementara pinjaman

tidak produktif digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Islam menganjurkan pembebasan utang bagi mereka yang tidak mampu membayar.

Dalam konteks kredit, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dengan bunga. Jual beli kredit, yang memungkinkan pembeli memiliki barang tanpa membayar tunai, diperbolehkan dalam berbagai pandangan mazhab asalkan ada kejelasan akad, harga, dan metode pembayaran yang disepakati.

Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor di Bank Syariah

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Bank syariah menawarkan pembiayaan kendaraan motor melalui dua prinsip utama: *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Pada prinsip *Murabahah*, bank membeli kendaraan yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang mencakup harga beli dan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan dalam cicilan dengan harga yang jelas di awal transaksi. Sementara itu, pada prinsip *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, bank menyewakan kendaraan kepada nasabah dan setelah masa sewa berakhir, kendaraan menjadi milik nasabah. Kedua model ini sepenuhnya menghindari riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*), sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Jual Beli Kendaraan Motor di Bank Konvensional

Pada bank konvensional, transaksi jual beli kendaraan motor secara kredit melibatkan sistem pinjaman berbunga. Nasabah mendapatkan kredit untuk membeli kendaraan dan melakukan pembayaran cicilan yang dikenakan bunga sesuai dengan kebijakan bank. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga ini mengandung unsur riba, yang dianggap tidak adil karena bank mendapatkan keuntungan tanpa usaha atau kerja yang sebanding. Selain itu, ketidakpastian (*gharar*) dapat terjadi apabila suku bunga yang dikenakan bersifat mengambang atau berubah.

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Dasar Transaksi	Jual beli motor dengan margin keuntungan yang jelas	Pinjaman uang dengan bunga (riba)
Jumlah Pembayaran	Total pembayaran Rp 23.000.000 (termasuk margin)	Total pembayaran Rp 22.000.000 (termasuk bunga)
Bunga / Riba	Tidak ada bunga (sesuai prinsip Syariah)	Bunga 10% per tahun (riba)
Transparansi	Harga dan margin keuntungan diketahui di awal	Cicilan bulanan diketahui, tetapi bunga tidak adil dalam Islam
Prinsip Syariah	Sesuai dengan hukum Islam (bebas dari riba)	Tidak sesuai dengan hukum Islam (mengandung riba)

Risiko Ketidakpastian	Tidak ada (transaksi jelas)	Ada ketidakpastian terkait bunga atau biaya tambahan
--------------------------	-----------------------------	---

Contoh Studi Kasus

Studi Kasus 1: Kredit Motor di Bank BNI Syariah (Transaksi Murabahah) Rieke membeli motor seharga Rp 20.000.000 dengan margin keuntungan bank Rp 3.000.000. Pembayaran dilakukan dalam cicilan 12 bulan sebesar Rp 1.916.667 per bulan, total pembayaran Rp 23.000.000. Transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung bunga atau ketidakpastian.

Studi Kasus 2: Kredit Motor di Bank BRI Konvensional Rinjani membeli motor seharga Rp 20.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Total pembayaran menjadi Rp 22.000.000 dengan cicilan bulanan Rp 1.833.333. Transaksi ini mengandung unsur riba dan ketidakpastian, yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli kendaraan motor secara kredit di bank syariah dan bank konvensional, dapat disimpulkan bahwa Bank syariah menjalankan transaksi jual beli kendaraan motor secara kredit sesuai dengan prinsip Murabahah, yang mengharuskan adanya transparansi dalam harga dan margin keuntungan, serta tidak melibatkan bunga (riba). Sementara itu, transaksi kredit motor di bank konvensional umumnya melibatkan bunga (riba), yang merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Bunga yang dikenakan pada kredit motor di bank konvensional dapat membuat nasabah membayar lebih banyak daripada nilai pokok kendaraan, yang mengandung ketidakadilan dan eksploitasi.

Dalam studi kasus di atas, bank syariah menyediakan pilihan kredit motor yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yakni tanpa bunga dan dengan transparansi harga yang jelas (menggunakan murabahah). Sebaliknya, bank konvensional menawarkan kredit motor dengan bunga, yang tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba. Pilihan antara keduanya bergantung pada preferensi individu dan kesesuaian dengan prinsip agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, S. R., Praningtyas, P., & Fahimah, K. (2010). *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, M. S. P. (2015). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Isnaini, A., Amri, A. D., Nurrahma, A., Hairunisa, R., Muliya, R., & Susanti, P. (2024). Analisis perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan leasing syariah dan non-syariah terhadap kredit motor di Dialer Kota Jambi (Studi Kasus FIFGROUP Kota Jambi). *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 26-43.
- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *EKSYPAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam* (e-Journal), 2(1), 1-22.
- Suci, R. (2016). Analisis perhitungan cicilan sepeda motor (studi kasus sistem

konvensional dan sistem syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Renika Cipta.

Thayib, B., Murni, S., & Maramis, J. B. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).

Utama, A. S. (2021). Digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113-126

Wangsawidjaja, A. Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

.